

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum artinya pemerintah maupun masyarakat dalam penyelenggaraan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.¹ Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.² Hukum adalah Peraturan-Peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.³ Dalam perwujudan sebagai negara hukum, perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat dilakukan melalui penetapan batasan-batasan perilaku yang tertuang dalam norma hukum pidana.

Hukum Pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran pidana, serta menetapkan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta mencegah dan menghukum tindakan yang merugikan dan melanggar hukum

¹ Rodliyah dan Salim H.S., *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 3.

² Roby Satya Nugraha et al., "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru," *Jurnal Hukum Reformasi Hukum* (Bogor: Universitas Pakuan, 2026), hlm. 2.

³ Aryadi Almau Dudy dan Suheflihusnanini Ashady, "Kedudukan Dan Konstruksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): hlm. 3462-3472.

secara serius.⁴ Guna merealisasikan tujuan tersebut, negara memiliki kewenangan konstitusional untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat memaksa, yang secara jelas telah diklasifikasikan dalam ketentuan hukum positif.

Ketentuan sanksi yang selama ini berlaku dalam sistem hukum Indonesia merujuk pada hierarki yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama⁵. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pidana Pokok terdiri dari ;
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan; dan
 - d. Pidana Denda.
2. Pidana tambahan terdiri dari;
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - b. Perampasan barang yang tertentu; dan
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP lama, Hukuman Mati diklasifikasikan sebagai bagian dari pidana pokok dan menempati posisi teratas dalam Hierarki sanksi sistem hukum Indonesia. Penempatannya di posisi pertama

⁴ <https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-pidana/>

⁵ Marvela Deibra Singkoh, Butje Tampi, dan Meylan Maramis, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Lex Privatum* 13, no. 3 (April 2024): hlm. 2

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 28.

menunjukkan bahwa Mukuman Mati dipandang sebagai jenis hukuman tertinggi dan paling berat.⁷

Hukuman Mati telah menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana di Indonesia sejak zaman kolonial. Dalam hal ini, KUHP lama menjadi landasan utama yang mengatur pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan nilai-nilai sosial, muncul berbagai kritik terhadap penerapan hukuman mati.⁸ Kritik itu memicu perdebatan yang luas tentang pentingnya mendekolonisasi sistem hukum pidana yang berasal dari masa kolonial yang dianggap sudah tidak relevan.

Oleh karena itu, Indonesia telah melakukan Pembaruan dalam sistem hukum pidana dan menghasilkan KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya di sebut KUHP Nasional). Isu mengenai reformasi hukum pidana di Indonesia telah mulai mendapat perhatian sejak tahun 1980 hingga 1982.⁹ Isu ini akhirnya mengarah pada lahirnya KUHP Nasional yang disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022 dan kemudian disetujui oleh presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2023. Setelah melewati masa transisi, KUHP Nasional ini pun mulai diberlakukan secara resmi pada awal tahun 2026 ini.¹⁰

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 188.

⁸ Zarda Alfia Hani, Hambali Thalib, dan Sutiawati, "Analisis Yuridis Perbandingan Terhadap Hukum Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Legal Dialogica* 1, no. 1:3

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 1.

¹⁰ Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Melalui pemberlakuan KUHP Nasional tersebut, sistem hukum pidana Indonesia kini menerapkan struktur pemidanaan yang lebih sistematis. Ketentuan struktur pemidanaan yang ada dalam KUHP Nasional diatur jenis pidana yang berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Ketentuan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ketentuan jenis pidana pokok terdiri atas:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
2. Ketentuan jenis pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. Pengumuman putusan hakim;
 - d. Pembayaran ganti rugi;
 - e. Pencabutan izin tertentu; dan
 - f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.
3. Pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu di ancamkan secara Alternatif.¹¹

Dalam KUHP Nasional, pembaharuan signifikan terlihat pada reposisi pidana mati. Pidana mati saat ini menjadi hukuman alternatif yang memiliki

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64, 65, 66, dan 67.

kategori tersendiri berdasarkan KUHP Nasional, bukan lagi sebagai pidana pokok seperti dalam KUHP sebelumnya.¹² Ketentuan ini sudah ditetapkan secara tertulis dalam Pasal 100 KUHP Nasional.¹³ Pada Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional menegaskan bahwa :

“Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana”.

Penerapan Pasal 100 ayat (1) yang memberikan ruang bagi masa percobaan sepuluh tahun dinilai oleh kelompok retensionis sebagai bentuk pelemahan terhadap esensi keadilan bagi korban. Bagi pihak yang menolak penghapusan pidana mati, sanksi tertinggi ini merupakan bentuk kompensasi moral dan yuridis yang setara terhadap kejahatan luar biasa yang telah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. Adanya parameter "penyesalan terdakwa" dikhawatirkan akan menggeser fokus hukum dari kejahatan yang telah terjadi (*deed-oriented*) menjadi terlalu berfokus pada kondisi subjektif pelaku (*offender-oriented*), yang pada akhirnya berisiko mengaburkan tanggung jawab pidana yang seharusnya bersifat final dan absolut sebagai bentuk pemulihan terhadap penderitaan korban.¹⁴

Kekhawatiran tersebut semakin menguat apabila mengkaji mekanisme komutasi yang diatur dalam Pasal 100 ayat (4). yang berbunyi :

¹² Prabangasta Asfi Manzilati dan Zuhana Ade Wirakusuma, “Analisis Komparasi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan KUHP tentang Pidana Mati”, *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2024), hlm. 51.

¹³ Herman, dkk., “Analisis Hukum Pidana Masa Tunggu Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dalam Perspektif Keadilan Korektif,” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (Agustus 2024): hlm. 519.

¹⁴ Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung."

Dalam klausul tersebut, jika narapidana dinilai berkelakuan terpuji selama masa percobaan sepuluh tahun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), maka berdasarkan rekomendasi otoritas Lapas, Presiden memiliki wewenang untuk mengubah status pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.¹⁵

Dalam masa percobaan ini, tentu sangat tidak relevansi akan alasan apabila dikaitkan dengan status seorang terdakwa, kemudian menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan akan selalu berperilaku baik. Sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2 huruf b, bahwa tujuan diselenggarakan pemasyarakatan tidak lain untuk membentuk, melatih dan memberikan pembinaan kepada warga binaan agar kelak menjadi manusia yang sebaik-baiknya dan dapat menyesali perbuatannya.¹⁶

Kondisi ini menciptakan paradoks hukum di mana nasib akhir seorang terpidana tidak lagi diputuskan dalam ruang sidang yang transparan, melainkan berpindah ke dalam diskresi administratif yang tertutup di balik jeruji besi. Ketika indikator 'perilaku terpuji' menjadi parameter tunggal yang bersifat subjektif, otoritas pengawasan di LAPAS memegang kuasa penuh yang tanpa kontrol ketat akan memicu lahirnya pasar gelap keadilan. Akibatnya, esensi dari masa

¹⁵ A. Sudirwan, "Analisis Kritis Pergeseran Pidana Mati dalam KUHP Nasional," *Jurnal Integritas Hukum* 15, no. 2 (2024): 202-210.

¹⁶ Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Juli 2023), hlm. 132.

percobaan sepuluh tahun yang semula diniatkan sebagai instrumen humanisasi hukum, justru berisiko bertransformasi menjadi celah impunitas bagi mereka yang memiliki kekuatan finansial untuk menegosiasikan eksekusi mati mereka dengan birokrasi yang koruptif.¹⁷

Ketentuan Pidana Mati yang mesti diberikan dengan masa percobaan 10 tahun, rentan disalahgunakan menjadi praktik suap antara narapidana dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Praktik transaksional ini tidak hanya mencederai marwah keadilan bagi korban, tetapi juga menciptakan stigma bahwa nyawa dan status hukum seseorang dapat "dibeli" secara administratif, yang pada akhirnya mendegradasi substansi pidana mati sebagai *ultimum remedium* menjadi sekadar komoditas hukum yang rentan terhadap manipulasi mafia hukum.

Selain itu Masa tunggu Hukuman Mati ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepentingan hukum Masyarakat dan korban yang tentunya masa tunggu hukum mati ini, berpotensi disalahgunakan dalam praktiknya sebab dapat membuka ruang adanya perbuatan transaksional dan mafia hukum antara pelaku dan oknum tertentu dalam hal ini lembaga pemasyarakatan akan mendapatkan rekomendasi berupa Keputusan Presiden tentang perubahan hukuman dari pidana mati ke pidana seumur hidup bahkan setelah diberikan pidana seumur hidup maka pidana seumur hidup berpotensi mengalami perubahan menjadi Pidana Penjara 20 tahun dan hal ini akan memberikan penilaian terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia.¹⁸

¹⁷ A. Sudirwan, "Analisis Kritis Pergeseran Pidana Mati dalam KUHP Nasional," *Jurnal Integritas Hukum* 15, no. 2 (2026): 205.

¹⁸ *Ibid.*

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Aryadi Almau Dudy dan Suheflihusnanini Ashady dalam artikelnya yang berjudul "*Kedudukan Dan Konstruksi Pidana Mati Dalam Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*" memberikan landasan filosofis mengenai dekolonisasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian tersebut menekankan bahwa pergeseran pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus merupakan manifestasi dari asas monodualistik yang menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan perlindungan individu. Perbedaan mendasar dengan penelitian penulis terletak pada fokus analisis, di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek ideologis dan sosiologis hukum, sementara penulis lebih memfokuskan pada penerapan teknis pidana mati sebagai *ultimum remedium* dan implikasi yuridisnya terhadap rasa keadilan korban.

Penelitian terdahulu oleh Marvela Deibra Singkoh berjudul "*Tinjauan Yuridis Mengenai Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*" memberikan kontribusi mendalam mengenai aspek prosedural dan administratif. Singkoh memetakan secara detail tata cara eksekusi mati serta hierarki upaya hukum mulai dari tingkat Banding hingga Grasi. Penelitian ini menjadi referensi teknis yang kuat, namun penelitian penulis melangkah lebih jauh dengan melakukan rekonstruksi terhadap penerapan pidana mati sebagai *ultimum remedium* yang dikaitkan dengan akuntabilitas birokrasi peradilan. Penulis berfokus pada bagaimana mekanisme administratif masa percobaan dapat diselaraskan dengan rasa keadilan korban agar tidak bertransformasi menjadi celah impunitas bagi mafia peradilan.

Penelitian terdahulu selanjutnya Aqmarina Khusnul Baiti dalam jurnal “*Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif*” mengkaji pidana mati dari sudut pandang hukum progresif dan Hak Asasi Manusia (HAM). Baiti menekankan bahwa mekanisme masa percobaan sepuluh tahun merupakan inovasi normatif yang mengubah sifat absolut pidana mati menjadi evaluatif-rehabilitatif melalui teori integratif Norval Morris. Meskipun memiliki kesamaan objek formal dalam penggunaan Pasal 100 KUHP Nasional, penelitian penulis memiliki orisinalitas pada analisis kritis terhadap potensi penyimpangan wewenang (*abuse of power*) dalam proses evaluasi di Lembaga Pemasyarakatan. Penulis mengkaji risiko transaksional dan mafia peradilan yang mungkin muncul dalam masa percobaan tersebut, sebuah dimensi yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian Baiti yang cenderung bersifat deskriptif-progresif.

Transformasi konsep pidana mati dalam KUHP Nasional secara jelas menempatkan sanksi ini bukan lagi sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif. Perubahan ini menegaskan bahwa pidana mati tetap dipertahankan sebagai benteng terakhir untuk menghukum kejahatan yang sangat kejam. Meskipun dianggap sebagai jalan terakhir, sanksi ini sangat penting untuk menjaga wibawa hukum dan memberikan keadilan yang nyata bagi korban. Namun, adanya masa percobaan 10 tahun menimbulkan kekhawatiran bahwa hukuman ini bisa menjadi tidak tegas dan kehilangan kekuatannya. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih

dalam mengenai **“PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP NASIONAL”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut dapat dijadikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Penerapan pidana mati menurut UU NO.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional?
2. Bagaimanakah Mekanisme penerapan pidana mati dalam UU NO.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pengaturan penerapan pidana mati menurut UU NO.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional!
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah Mekanisme penerapan pidana mati dalam UU NO.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional!

D. Manfaat Penelitian

Sesuai apa yang diuraikan dalam tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoris
 - a. Pengembangan Doktrin *Ultimum Remedium*: Memberikan kontribusi pemikiran mengenai perluasan doktrin *ultimum remedium* yang tidak

hanya berlaku pada ranah hukum administrasi atau perdata, tetapi juga dalam penetapan jenis sanksi paling berat dalam hukum pidana nasional.

- b. Transformasi Paradigma Pidanaan: Menjadi referensi ilmiah dalam memahami pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari aliran klasik (retributif/balas dendam) menuju paradigma modern (keadilan restoratif dan rehabilitatif) yang termanifestasi dalam UU No. 1 Tahun 2023.
- c. Studi Komparatif Normatif: Memperkaya literatur mengenai perbandingan konstruksi norma pidana mati antara KUHP lama (warisan kolonial) dengan KUHP Nasional yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, dan Advokat): Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam memahami parameter penjatuhan pidana mati yang bersifat alternatif, sehingga dapat meminimalisir subjektivitas dalam menentukan masa percobaan (*proeftijd*) 10 tahun.
- b. Bagi Pembuat Kebijakan (Legislator): Memberikan masukan terkait urgensi pembentukan aturan turunan (seperti Peraturan Pemerintah) yang lebih spesifik mengenai kriteria "perbuatan terpuji" terpidana agar tidak terjadi kekosongan atau ketidakpastian hukum pada masa transisi.

- c. Bagi Masyarakat Umum dan Pencari Keadilan: Memberikan edukasi dan pemahaman yang tepat mengenai sistem pemidanaan baru di Indonesia, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa pidana mati tetap ada namun dengan mekanisme yang lebih selektif dan manusiawi.
- d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Menjadi rujukan atau data sekunder bagi peneliti lain yang ingin mendalami isu pidana mati dari sudut pandang yang berbeda, seperti dari perspektif hukum adat atau hak asasi manusia internasional.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu:

1. Jenis penelitian (yuridis Normatif)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan pidana mati dalam perspektif hukum tertulis dan prinsip-prinsip umum hukum pidana. penelitian ini tidak hanya mengkaji teks undang-undang secara statis, tetapi juga menganalisis nilai-nilai filosofis yang melandasi perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Bersifat analitis-deskriptif, di mana data diinterpretasikan untuk mengidentifikasi asas hukum, membandingkan norma, dan menyelesaikan

masalah hukum berdasarkan peraturan berlaku. Pendekatan utamanya meliputi statute approach (telaah undang-undang), conceptual approach (konsep hukum), dan case approach (putusan pengadilan). Sifat ini memungkinkan pengembangan teori hukum yang lebih efektif.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-Undangan yang penulis gunakan adalah dengan meneliti Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi Pidana Mati di Indonesia.¹⁹
- b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan Doktrin-Doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum guna membangun argumen hukum yang kokoh.²⁰ Pendekatan ini digunakan untuk membedah secara mendalam hakikat pidana mati bukan lagi sebagai Pidana Pokok, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) melalui penelusuran konsep keadilan rehabilitatif yang terkandung dalam UU No. 1 Tahun 2023.
- c. Perbandingan Hukum (*comparative approach*) yang dilakukan dengan cara membandingkan Norma-Norma Hukum terkait pidana mati guna menemukan persamaan, perbedaan, serta perkembangan paradigma

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadmedia Group, Cet. 14, Jakarta, 2019, hlm. 133.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 177.

Pemidanaan. Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan secara sinkronis dan diakronis, yakni membandingkan pengaturan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang menempatkan Pidana Mati sebagai pidana pokok, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menempatkannya sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif (*ultimum remedium*).²¹

4. Jenis Data

Jenis data sekunder mencakup dokumen pendukung seperti Yurisprudensi (Putusan Pengadilan), buku teks hukum, Jurnal Ilmiah, Artikel Prosiding, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan norma hukum. Data ini membantu menginterpretasikan dan memperkaya analisis Primer melalui perspektif ahli atau kasus nyata. Prioritas diberikan pada publikasi kredibel untuk menjaga objektivitas penelitian.

5. Sumber Data

Adapun jenis data yang dilakukan penelitian ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional Pasal 100 ayat (1) yang mengatur Pidana Mati bersyarat.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Buku, Literatur, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

²¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 12-15.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan ataupun panduan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder, misalnya buku panduan, internet atau situs web hukum, dan kamus hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai referensi hukum tertulis yang relevan dengan pokok permasalahan tanpa melakukan observasi lapangan. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis melalui penelusuran dokumen pada perpustakaan maupun basis data digital resmi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan situs resmi Mahkamah Agung. Bahan hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama, yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

7. Teknik Pengolahan Data

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. dimulai dengan inventory atau penataan data, yaitu mengklasifikasikan dan menginventarisasi semua bahan hukum yang terkumpul berdasarkan jenis primer, sekunder, dan tersier untuk memudahkan akses dan analisis selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan satu sama lain, Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kerangka umum tentang Tindak Pidana, Kerangka umum tentang UU NO 1 TAHUN 2023 dan Kerangka umum tentang Hukuman Mati.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai Penerapan Pidana mati dalam Perspektif Undang - undang No.1 Tahun 2023

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan pembahasan serta saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.